



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Paser Gedung D Lantai Dasar

Jl. Kesuma Bangsa KM 05 Telp. (0543) 22442 Fax. (0543) 21079

TANA PASER – KODE POS 76211

Tanah Grogot, 21 Maret 2022

Nomor : 471/ *2022* /Bid.III/DKPS
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Balasan Surat Permohonan NIK

Kepada
Yth Manager Unit pelaksana
Pelayanan Pelanggan
Balikpapan
Di -


Balikpapan

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : 0353/ AGA.04.01/ C14010000/ 2022 tertanggal 10 Maret 2022 perihal : Permohonan data NIK Kab. Paser. Sehubungan dengan permintaan Saudara, Dinas DUKCAPIL Kab. Paser tentu sangat mendukung demi ketertiban data pelanggan PLN. Selanjutnya dengan mempedomani Surat dari Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri No. 470/18754/DUKCAPIL, tertanggal 10 Maret 2018. Dimana pada poin 2 dinyatakan “..petugas instansi pelaksana dilarang menyebarkan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya”. Untuk dapat menggunakan data perseorangan dimaksud, kepada lembaga pengguna dapat diberikan hak akses dalam memanfaatkan data kependudukan. (surat terlampir).

Dengan demikian, selanjutnya sesuai ketentuan diatas, apabila UP3 PLN Balikpapan akan memanfaatkan data (NIK) kependudukan, dapat menjalin kerjasama pemanfaatan data sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,


H. SUWARDI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620424 199303 1 011

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas DKP3A Prov. Kalimantan Timur
Di – Samarinda
2. Bupati Paser sebagai Laporan
Di – Tana Paser



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 10 Oktober 2018

Nomor : 470/18754/OKKAPIL
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemanfaatan Data Kependudukan

Yth. 1. Kepala Dinas/Unit Kerja yang
Membidangi Administrasi
Kependudukan Provinsi
2. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
di
Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan banyaknya permintaan data kependudukan *by name by address* kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memedomani ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Data Kependudukan dalam Sistem Administrasi Kependudukan Indonesia terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk. Data Perseorangan tersebut di atas, meliputi 31 (tiga puluh satu) elemen data sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2).
2. Memedomani ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa data perseorangan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiannya oleh Negara. Petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana dilarang menyebarkan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Untuk dapat menggunakan data perseorangan dimaksud, kepada lembaga pengguna dapat diberikan hak akses dalam memanfaatkan data kependudukan.
3. Sejalan dengan ketentuan di atas, maka permintaan data kependudukan *by name by address* tidak dapat diberikan. Selanjutnya, untuk memanfaatkan data kependudukan *by name by address* dimaksud, lembaga pengguna dapat mengakses data kependudukan dengan menggunakan *User ID* dan *Password*, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk dipedomani dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
NIP. 19690824 199903 1 001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai Laporan);
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilu RI.